BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN TAHAP III	Nomor : BAC.DSC.02/06.02.03/30.04/2026 Tanggal : **30 April 2026**
PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KAJIAN PERENCANAAN DAN MONITORING IMPLEMENTASI PENATAAN PORTOFOLIO DAN PENGUATAN STRUKTUR MODAL TAHAP KETIGA INJOURNEY GROUP	RKA Tahun : M.A. No. :

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga puluh** bulan **April** Tahun **Dua ribu dua puluh enam** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Mewakili Perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
   1. Nama : [redacted]
      Jabatan : Executive Vice President Corporate Planning and Transformation
   2. Nama : [redacted]
      Jabatan : SVP. Corporate Finance and Strategic Portofolio Mangement

II. Mewakili Perusahaan PT Altha Dyanusa Consulting
   1. Nama : [redacted]
      Jabatan : Direktur Utama

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan pekerjaan **Pengadaan Kajian Perencanaan dan Monitoring Implementasi Penataan Portofolio dan Penguatan Struktur Modal Tahap Ketiga Injourney Group** yang dilaksanakan oleh PT ALTHA DYANUSA CONSULTING beralamat di Gedung Praxis Unit 2H-23, Jalan Sono Kembang No. 4-6 RT 002 RW 005, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, berdasarkan:

1. Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Kajian Perencanaan dan Monitoring Implementasi Penataan Portofolio dan Penguatan Struktur Modal Tahap Ketiga InJourney Group Dengan PT Altha Dyanusa Consulting Nomor: PJJ.DSC.02/06.02/05.11/2025 tanggal 05 November 2025.
2. Surat Penyampaian Laporan Pekerjaan Nomor 388/ADC/IV/2026 tanggal 30 April 2026.

Bersama ini disampaikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen guna Pemeriksaan Pekerjaan Tahap III Pekerjaan Pengadaan Kajian Perencanaan dan Monitoring Implementasi Penataan Portofolio dan Penguatan Struktur Modal Tahap Ketiga InJourney Group, dengan hasil sebagai berikut

1. Pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik;
2. Seluruh Pelaksanaan pekerjaan Tahap III telah selesai dan telah menyerahkan dokumen Laporan Tahap III, yaitu:
   a. Dokumen Pemantauan Implementasi sesuai template yang disepakati pada bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-3 implementasi.
   b. *Deck* laporan progress aksi korporasi mingguan pada bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-3 implementasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kontrak pekerjaan Pasal 13 tentang Cara Pembayaran ayat (2) huruf c, maka kepada PT Altha Dyanusa Consulting dapat dilakukan Pembayaran Tahap III sebesar 30% dari Nilai Kontrak / Rp 2.568.573.300,00 yaitu sebesar:

30% x Rp 2.568.573.300,00 ----------Rp 770.571.990,-

(Terbilang: Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Sudah termasuk Pajak

Apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan beserta seluruh dokumen terkait dan/atau terdapat koreksi dari hasil audit internal maupun eksternal, maka kami sepakat untuk memperbaiki sebagaimana mestinya

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan diajukan oleh PT ALTHA DYANUSA CONSULTING	Disetujui oleh PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)	
[redacted]	[redacted]	[redacted]
Direktur Utama	EVP. Corporate Planning & Transformation	SVP. Corporate Finance & Strategic Portofolio Management

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)
NOMOR INJ.24/09.01/20.03/2025/DUC-B
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)

MENIMBANG :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: INJ.23/09.01/20.03/2025/DUC-B

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 Maret 2025
Atasan PPID
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

[redacted]

(..YUDHISTIRA..SETIAWAN